

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.

Pasal 18 Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ada empat lingkup peradilan di Indonesia, yaitu lingkup Peradilan Umum, lingkup Peradilan Agama, lingkup Peradilan Militer, lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Empat lingkup peradilan tersebut, yang memeriksa perkara pidana adalah lingkup Peradilan Umum dan lingkup Peradilan Militer. Masing – masing badan peradilan tersebut memiliki tata cara pemeriksaan yang diatur tersendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999. Pengadilan yang termasuk dalam lingkup Peradilan Umum memakai tata cara yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana sedangkan pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer berpedoman pada Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pasal 5 Undang – undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan

keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Badan peradilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan ini adalah Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses dan diselesaikan perkaranya melalui Peradilan Militer.

Dalam hal memeriksa dan memutus suatu perkara, hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Namun terdapat ketentuan khusus apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan (Pasal 1 KUHPM) . Sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI (Militer) dan tidak tercantum dalam KUHPM adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu, sangat merugikan bangsa dan negara. Karena itu hakim harus menindaklanjuti tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan tertib hukum.

Dalam hal ini tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP berisi sebagai berikut :

“(1) Barang siapa yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam, jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Penyelesaian terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI akan melibatkan banyak pihak antara lain Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasehat Hukum, dan Panitera. Sedangkan penyidik dapat berasal dari penyidik militer dalam hal ini Corps Polisi Militer (CPM) atau Oditur Militer.

Sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 25 ayat (4) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,

Oditur Militer sebagai salah satu pihak yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya terlibat dalam tahap persidangan saja, melainkan sejak munculnya perkara tersebut Oditur Militer dapat juga berperan dalam proses penyidikan dan penuntutan seperti yang diatur pada Pasal 47 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI.

Pada perkara pidana militer tindak pidana mengenai pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan surat nikah yang dilakukan anggota militer dari kesatuan Yon Arhanudse-8 Sidoarjo yang tidak diatur dalam KUHPM dan Hukum Disiplin Militer. Terdakwa dan

saksi-1 (Sdri. Yuyun Lestari Wilujeng) telah menjalin hubungan cinta dan sering melakukan hubungan persetubuhan sehingga saksi-1 pada bulan Februari 2005 telah melahirkan seorang anak laki – laki hasil hubungan persetubuhan diluar nikah antara Terdakwa dengan saksi-1. Terdakwa bersama keluarga dari saksi-1 telah bersepakat untuk mencari status telah nikah antara Terdakwa dan saksi-1 agar dapat memudahkan mengurus akta kelahiran putranya, walaupun sebenarnya antara Tedakwa dan saksi-1 tidak pernah melangsungkan pernikahan seperti yang tercantum dalam kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA.

Terdakwa setelah mendapatkan surat akta nikah tersebut seolah – olah benar isinya dan tidak dipalsu, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan saksi-1 selain itu Terdakwa juga menyebutkan identitas yang tidak benar dalam isi penulisan di akta nikah yang tertulis sebenarnya (Terdakwa adalah anggota TNI AD, tetapi dalam penulisan pekerjaan ditulisTerdakwa pekerjaan swasta) sehingga pejabat yang menikahkan tidak perlu lagi melihat apakah Terdakwa mendapat ijin dari Komandan atau tidak, karena Terdakwa menyebutkan identitas bukan seorang anggota TNI melainkan Terdakwa mengaku pekerjaan swasta supaya mudah untuk mendapatkan surat akta nikah, hal tersebut adalah untuk mempermudah supaya pengurusan akta kelahiran putranya lancar, yang mana Terdakwa telah menggunakan surat akta nikah yang tidak benar tersebut.Terhadap perbuatan Terdakwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya No.PUT/225-K/PM.III-12/AD/X/2007 menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim bukannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan akan tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi.

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan Undang – Undang (KUHP) dimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, maka dari hal tersebut Penulis tertarik untuk menyusunnya sebagai Penulisan Hukum dengan judul : “Analisis Yuridis Putusan Bebas Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkup Peradilan Militer (Perkara No. 16K/MIL/2008)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas No. 16K/ MIL/ 2008?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas No. 16K/ MIL/ 2008 dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer, dengan wilayah hukum peradilan militer Bandar Lampung pada UPT Oditurat I-04 dan Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan anggota TNI dalam lingkup peradilan militer Perkara No. 16K/ MIL/ 2008.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian hukum ini, adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan untuk bidang Hukum Acara Pidana Militer pada khususnya serta memperluas wawasan penulis mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan anggota TNI dalam lingkup peradilan militer Perkara No. 16K/ MIL/ 2008 dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk semua pihak (pembaca) sebagai acuan dan referensi dalam mendapatkan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana khususnya

pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 73).

Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI sering kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem

pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat pada Pasal 8 ayat (2), yaitu:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Menurut Yahya Harahap hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa

melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana khususnya hukum acara militer.

Menurut Mackenzei (dalam Ahmad Rifai, 2010 : 106), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan.
- b. Teori pendekatan isi dan intuisi.
- c. Teori pendekatan keilmuan.
- d. Teori pendekatan pengalaman.
- e. Teori ratio decidendi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus dapat memutuskan perkara dengan “Rasa Keadilan Berdasarkan Pancasila” yaitu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatannya dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa memang dapat dipidana. (Soedarto, 1981:74)

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan terhadap suatu tindak

pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Moeljatno (1993: 165), dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Hukum pidana tidak hanya mengenal asas legalitas seperti yang disebutkan diatas, tetapi hukum pidana juga mengenal asas lain, seperti asas kesalahan, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*).Asas kesalahan tersebut tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun asas tersebut tetap berlaku dan memang harus diberlakukan.

Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan: “kesalahan”. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung jawab (KBJ)

2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf (dalam Tri Andrisman, 2009: 91)

Apabila berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari ketiga unsur dari kesalahan tersebut. Unsur yang pertama yaitu mengenai kemampuan bertanggungjawab yang artinya keadaan jiwa pelaku tindak pidana haruslah normal atau keadaan batinnya sehat.

Setiap pelaku tindak pidana dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum namun dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Unsur dari kesalahan yang kedua yaitu sengaja (*Dolus/Opzet*) dan lalai (*Culpa*). Sengaja (*Dolus/Opzet*) dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”. Ada dua teori mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellingtheorie*). (dalam Tri Andrisman, 2009: 102).

Menurut Hazewinkel Suringa, ilmu pengetahuan hukum pidana dan jurisprudensi mengartikan kealpaan sebagai kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati (dalam Tri Andrisman, 2009: 108).

Unsur kesalahan yang ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf ini tidak ada atau tidak berlaku untuk memenuhi unsur kesalahan. Sehingga pertanggungjawaban pidana harus memenuhi ketiga unsur dari kesalahan.

Unsur kesalahan tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI juga harus memperhatikan unsur-unsur dari kesalahan tersebut untuk menentukan dapat tidak di pidananya pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini yang terjadi yaitu pemalsuan surat sehingga tindakan pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP khususnya dalam Pasal 263 tentang pemalsuan surat.

Pasal 263 KUHP, yaitu:

“(1) Barang siapa yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pemalsuan surat antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.
2. Memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

3. Menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut

Seseorang dapat dipidana karena pemalsuan surat jika orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 78).

Batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003 : 43).
- b. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1) KUHP).
- c. Tindak pidana adalah pelanggaran norma – norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang – undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 1).
- d. Surat diartikan baik tulisan tangan maupun dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram (Andi Hamzah, 2010 :136).

- e. Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma – norma atau kaidah – kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat (Tri Andrisman, 2010 : 18).
- f. Peradilan Militer adalah lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer(http://www.google.co.id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer-29k-html, diakses pada tanggal 21 November 2011).
- g. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009, 2010 : 3).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab.

Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu bab yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Dasar Pertimbangan Hakim, Teori-teori Pertanggungjawaban pidana, dan Mahkamah Agung.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memberikan Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Anggota TNI (Perkara No. 16K/MIL/2008) dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.